

# Taqriri

## Journal of Al-Hadith Science Studies

Research Article

### Relevansi Hadis Riwayat Imam al-Tirmidhī No. 1230 dalam Permainan Mesin Capit (Claw Machine)

Hikmatul Izzah

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Bangkalan, Indonesia; Hikmah [izzah@gmail.com](mailto:izzah@gmail.com)

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Taqriri: Journal of Al-Hadith Science Studies**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : February 17, 2026  
Accepted : April 13, 2026

Revised : March 15, 2026  
Available online : May 20, 2026

**How to Cite:** Hikmatul Izzah. (2026). Relevance of Hadith History of Imam al-Tirmidhī No. 1230 in Claw Machine Games. *Taqriri: Journal of Al-Hadith Science Studies*, 2(1), 24–31. <https://doi.org/10.61166/taqriri.v2i1.24>

#### Relevance of Hadith History of Imam al-Tirmidhī No. 1230 in Claw Machine Games

**Abstract.** Claw machines have become a popular form of modern entertainment in various shopping centers. However, the game's mechanism, which relies on uncertainty, often raises questions regarding its legal status from the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh) regarding transactions, particularly regarding the element of gharar (intransitiveness). This study aims to analyze transaction practices in claw machine games through the Ma'ānī al-Ḥadīth approach, focusing on the prohibition of gharar as stipulated in the hadith narrated by Muslim. This article discusses the concept of gharar from an Islamic legal perspective and its relevance to modern gaming practices such as claw machines. In transactions, gharar arises when the contract contains elements of speculation and uncertainty, contrary to the principle of exchange contracts that require clarity of object, price, and time. The Prophet's hadith prohibiting the sale of "fish in water" serves as the basis for affirming the prohibition of speculative transactions. This article examines the relevance of this prohibition to claw machines, where players pay for uncertain and often opaque prizes, thus resembling transactions containing gharar. The discussion covers various forms of gharar, such as gharar in the contract, the object of the transaction, the non-existence or non-deliverability of the goods, the uncertainty of the price, and the

uncertainty of the time of delivery. Thus, this article asserts that the speculative and uncertain elements present in claw machines bear similarities to the practice of *gharar*, which is prohibited in Islam.

**Keywords:** Claw Machines, Hadith, Imam al-Tirmidhi

**Abstrak.** Permainan mesin capit (claw machine) menjadi salah satu bentuk hiburan modern yang populer di berbagai pusat perbelanjaan. Namun, mekanisme permainan yang bergantung pada ketidakpastian sering menimbulkan pertanyaan terkait status hukumnya dalam perspektif fikih muamalah, khususnya terkait unsur *gharar*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik transaksi dalam permainan mesin capit melalui pendekatan Ma'ānī al-Ḥadīth, dengan fokus pada larangan *gharar* sebagaimana termaktub dalam hadis riwayat Muslim. Artikel ini membahas konsep *gharar* dalam perspektif hukum Islam serta relevansinya terhadap praktik permainan modern seperti mesin boneka capit (claw machine). Dalam transaksi, *gharar* muncul ketika akad mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian, bertentangan dengan prinsip kontrak pertukaran yang menuntut kejelasan objek, harga, dan waktu. Hadis Nabi saw yang melarang jual beli “ikan dalam air” menjadi dasar penegasan larangan transaksi spekulatif. Artikel ini meninjau relevansi larangan tersebut terhadap permainan boneka capit, di mana pemain membayar untuk peluang yang tidak pasti dan sering kali tidak transparan dalam memperoleh hadiah, sehingga menyerupai transaksi yang mengandung *gharar*. Pembahasan meliputi berbagai bentuk *gharar*, seperti *gharar* dalam akad, objek transaksi, barang yang belum ada atau tidak dapat diserahkan, ketidakjelasan harga, serta ketidakpastian waktu serah terima. Dengan demikian, artikel ini menegaskan bahwa unsur-unsur spekulatif dan ketidakpastian yang terdapat dalam mesin boneka capit memiliki kemiripan dengan praktik *gharar* yang dilarang dalam Islam.

**Kata Kunci:** Mesin Capit, Hadis, Imam al-Tirmidhī

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan industri hiburan modern telah menghadirkan beragam bentuk permainan yang diminati oleh masyarakat, salah satunya adalah permainan mesin capit (*Claw Mechine*). Walaupun permainan ini tampak sederhana, namun ini dianggap sangat menghibur bagi masyarakat peminat permainan mesin capit. Dalam hal ini pemain membayar sejumlah uang untuk memperoleh kesempatan mengambil hadiah seperti boneka, mainan dan lain lain. Namun keberhasilan dalam permainan ini sangat bergantung pada faktor-faktor yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan, seperti kekuatan capit, sudut pengambilan dan pengaturan mesin. fenomena ini menimbulkan persoalan hukum terkait unsur *gharar* atau ketidakjelasan dalam sebuah transaksi.

Dalam khazanah hukum Islam, terdapat larangan terhadap transaksi yang mengandung *gharar* dengan tujuan untuk mencegah praktik yang dapat merugikan salah satu pihak akibat ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam suatu transaksi.<sup>1</sup> Salah satu hadis yang menjadi dasar utama dalam pembahasan *gharar* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1513 sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Nuhbatul Basyariyah, “Larangan Jual Beli *Gharar*: Kajian Hadis Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital”, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2022, 43.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر.<sup>2</sup>

Dari A bū Hurairah ra, ia berkata: “Rasulullah saw telah melarang (kita) dari (melakukan) jual beli secara *gharar*.” (HR. Muslim)

Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi saw dengan tegas melarang jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) didalamnya.

Para ahli fiqh sepakat bahwa jual beli *gharar* merupakan yang tidak sah menurut *syara'*. Misalnya jual beli susu yang masih dalam kantong kelenjar, binatang yang masih dalam kandungannya, ikan yang berada dalam air, dan burung di udara yang belum ditangkap, Mutiara yang masih dalam rumah kerrang dan lain lain.<sup>3</sup> Sama halnya dengan fenomena yang sering tidak disadari oleh masyarakat yaitu permainan mesin capit (*Claw Mechine*).

Sejauh ini telah banyak penelitian mengenai unsur *gharar* seperti karyanya Muthia Azzahra Dkk yang berjudul “*Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih: Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi*”, karya Nuhbatul Basyariyah dengan judul “*Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadis Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital*”, ditemukan juga penelitian mengenai *gharar* yang dikaitkan dengan mesin capit. Di antaranya adalah skripsi karya Andress Purnama Sari dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Berbasis Hukum Masyarakat Pada Permainan Boneka Capit Di Transmart Kota Padang*”, dan juga skripsi karya Eka Syarief Hidayatullah yang berjudul “*Permainan Judi Boneka Capit (Studi Ma’anil Hadis Riwayat Abu Dawud Tentang Permainan Al-Nard)*”.

Namun tidak ditemukan penelitian mengenai permainan boneka capit ini yang dikaitkan dengan *gharar*, padahal permainan ini sangatlah dekat dengan praktik jual beli karena melibatkan pembayaran dengan harapan memperoleh barang tertentu. Maka dari itu penelitian ini ditujukan untuk menganalisis permainan mesin capit melalui pendekatan hadis, dengan menelusuri relevansi hadis larangan *gharar* dalam permainan mesin capit (*Claw Machine*).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian berasal dari kitab-kitab hadis seperti *Sunan al-Tirmidhī*, dan *Ṣaḥīḥ Muslim*. Data ini juga didukung oleh artikel-artikel. Dan juga menggunakan deskriptif analisis.

## PEMBAHASAN

### Pengertian *Gharar*

Secara etimologi *gharar* berarti resiko, bahaya. kata *gharar* terkadang juga digunakan untuk sesuatu yang mengandung arti penyesatan, penipuan, sesuatu yang

<sup>2</sup> Al-Imām Abī l-aḤusain Muslim Ibn al-Ḥajjaj al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1424 H), 736.

<sup>3</sup> Purbayu Budi Santoso, “Larangan Jual Beli Gharar: Tela’ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal”, *EQUILIBRIUM*, Vol. 3, No. 1, Juni 2015, 159.

membahayakan dan mendatangkan resiko.<sup>4</sup> Sedangkan secara terminology terdapat sejumlah definisi *gharar* menurut para ulama, diantaranya adalah Ibn Taimiyah bahwa *gharar* adalah konsekuensi yang tidak diketahui. Pendapat lainnya oleh Ibn Qayyim yang mengatakan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, atau dikenal dan ukurannya.<sup>5</sup>

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *gharar* merupakan istilah yang digunakan dalam hukum Islam untuk merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi sehingga menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan.

Jual beli *gharar* terjadi karena ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam sebuah pertukaran. Hal ini bertentangan dengan karakter kontrak pertukaran. Karakter kontrak pertukaran adalah memberikan kepastian dalam sebuah transaksi, baik dari segi jumlah maupun waktu. Jika didalamnya mengandung aksi spekulasi, suatu pertukaran akan menghasilkan tiga kemungkinan, yaitu untung, rugi atau tidak untung dan tidak rugi (impas). Ketidakpastian yang timbul dari aksi spekulasi dalam suatu pertukaran inilah yang disebut dengan *gharar* dan dilarang dalam Islam. Hal ini merupakan pendapatnya Adiwarman A. Karim.<sup>6</sup> Larangan *gharar* ini ditegaskan dalam hadis Nabi saw yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر.<sup>7</sup>

Dari abū Hurairah ra, ia berkata: “Rasulullah saw telah melarang (kita) dari (melakukan) jual beli secara *gharar*.” (HR. Muslim)

### Tinjauan Umum Tentang Mesin Capit

Pada zaman modern saat ini sangat banyak permainan-permainan yang canggih, salah satunya adalah permainan boneka capit yang sangat menarik perhatian anak-anak termasuk juga dewasa. Permainan boneka capit (*claw machine*) merupakan sebuah permainan yang dilakukan dengan cara membeli koin dengan uang kemudian koin tersebut dimasukkan ke dalam mesin capit untuk mendapatkan hadiah yang telah disediakan. Hadiah tersebut akan didapatkan jika beruntung, sedangkan jika tidak beruntung maka tidak akan mendapatkan hadiah.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Yenni Samri Juliati Nasution Dkk, “Hadis-Hadis Tentang Jual Beli Gharar Dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer”, *Al-Quds*, Vol. 5, No. 1, 2021, 155.

<sup>5</sup> Nuhbatul Basyariyah, “Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadis Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital”, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2022, 42.

<sup>6</sup> Aris Anwaril Muttaqin, “Larangan Jual Beli *Gharar*: Tela’ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal”, *EQUILIBRIUM*, Vol. 3, No. 1, Juni 2015, 59.

<sup>7</sup> Al-Imām Abī l-aḥṣain Muslim Ibn al-Ḥajjaj al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1424 H), 736.

<sup>8</sup> Eka Syarief Hidayatullah, “Permainan Judi Boneka Capit studi Ma’anil Hadis Riwayat Abu Dawud Tentang Permainan Al-Nard)” *Skripsi Universitas Ahmad Dahlan*, 2024, 48.

### Relevansi Hadis Riwayat al-Tirmidhī dengan Permainan Mesin Capit

Nabi saw dalam upaya memberantas praktek jual beli *gharar*, memberi peringatan kepada umatnya supaya menghindarinya. Salah satu bentuk peringatan Nabi saw tersebut adalah melewati sebuah hadis.<sup>9</sup> Yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَبَيْعِ الْحَصَاةِ» وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَنَسٍ: " حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: كَرَهُوا بَيْعَ الْغَرَرِ " قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَمَنْ بَيَّعَ الْغَرَرَ بَيْعَ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ، وَبَيْعَ الْعَبْدِ الْأَبْقَى، وَبَيْعَ الطَّيْرِ فِي السَّمَاءِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْبُيُوعِ» وَمَعْنَى بَيْعِ الْحَصَاةِ: «أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ بِالْحَصَاةِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وَهَذَا شَبِيهُ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ، وَكَانَ هَذَا مِنْ بُيُوعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ».<sup>10</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abū Kuraib ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abū Usāmah dari Ubaidillāh Ibn `Umar, dari Abī al-Zinād, dari al-A`raj, dari Abū Hurairah, ia berkata: "Rasulullāh saw melarang jual beli *gharar* dan jual beli *Ḥaṣāḥ*. dalam bab ini juga terdapat Riwayat dari ibn `Umar, ibn Abbās, Abū Sa`īd, dan Anas: "hadis ini hasan Ṣaḥīḥ, dan para ulama mengamalkan hadis ini: mereka membenci jual beli *gharar*." al-Shafi`ī berkata: di antara jual beli *gharar* adalah menjual ikan dalam air, menjual budak yang melarikan diri, menjual burung di udara, dan sejenisnya dari jenis-jenis jual beli tersebut." Adapun makna jual beli *Ḥaṣāḥ* adalah: penjual berkata kepada pembeli: jika aku melempar batu kepadamu, maka jual beli telah sah antara aku dan kamu. ini mirip dengan jual beli *munābdhah*. dan ini adalah salah satu bentuk jual beli orang Jahiliyyah.

Di dalam hadis tersebut dijelaskan dengan tegas mengenai larangan jual beli yang mengandung *gharar*. dalam perkataan al-Shafi`ī, jual beli ikan yang masih berada didalam air, burung yang terbang di udara dan semua hal yang serupa dengan peristiwa tersebut juga termasuk *gharar*. Dengan ini tidak disadari bahwa permainan mesin capit juga mengandung unsur *gharar*, karena dapat diserupakan dengan jual beli burung yang terbang di langit.

Larangan *gharar* dalam hadis Nabi saw memiliki relevansi langsung dengan praktik permainan pada mesin capit (claw machine). Dalam hadis, Rasulullah saw melarang berbagai bentuk jual beli yang mengandung *gharar*, yaitu ketidakjelasan, risiko spekulatif berlebihan, atau ketidakpastian hasil yang merugikan salah satu pihak. Pada permainan mesin capit, pemain diminta membayar sejumlah uang dengan harapan memperoleh hadiah berbentuk boneka atau barang tertentu.

<sup>9</sup> Purbayu Budi Ssntosa, "Larangan Jual Beli Gharar: Telaah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Ibn Hanbal", *EQUILIBRIUM*, Vol. 3, No. 1, Juni 2015, 158.

<sup>10</sup> Abū `Īsā Muḥammad Ibn `Īsā Ibn Sūrah al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī* (Beirut: Dār al-Kotob, 1438), 320.

Namun, peluang keberhasilan mendapatkan hadiah tersebut umumnya tidak transparan, sering kali diatur sedemikian rupa sehingga probabilitas mengambil hadiah sangat kecil atau hanya sesekali dilemahkan dan diperkuat oleh sistem. Akibatnya, uang yang dikeluarkan pemain bukan sekadar biaya hiburan, tetapi berubah menjadi “taruhan” yang hasilnya tidak pasti, sehingga menempatkan transaksi pada kondisi *gharar*. *Hal ini menyerupai bentuk- bentuk transaksi yang mengandung gharar*

#### Bentuk-Bentuk Gharar<sup>11</sup>

##### 1. Gharar yang terjadi pada transaksi

Gharar dalam transaksi muncul karena akad yang disepakati kedua pihak mengandung unsur ketidakpastian, seperti hal yang tidak jelas atau ambigu sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak dan menimbulkan perselisihan. Contoh gharar pada masa Nabi ialah jual beli *mulamasah*, yaitu transaksi yang terjadi hanya karena sentuhan terhadap barang tanpa kejelasan bentuk dan kualitasnya, serta *munabadzah*, yaitu transaksi yang terjadi ketika penjual melemparkan barang kepada pembeli sehingga objek yang dibeli tidak pasti. Kedua praktik ini dianggap cacat karena objek jual beli tidak diketahui secara jelas. Para ulama sepakat bahwa gharar umumnya terdapat pada jual beli *manthuq biha*, yaitu yang keharamannya ditetapkan secara tegas melalui nash dan ijmak, sedangkan jual beli *maskūt ‘anha* masih diperselisihkan kebolehamnya sepanjang masa.

##### 2. Gharar pada objek transaksi

Gharar juga dapat terjadi pada barang jasa yang menjadi objek transaksi perjanjian. maksudnya, terdapat ketidakjelasan mengenai barang atau jasa yang menjadi objek perjanjian, Ketidakjelasan tersebut dapat berhubungan dengan ukuran, kualitas, spesifikasi, keberadaan, dan faktor-faktor lainnya.

##### 3. Jual beli sesuatu yang yang belum ada

Tidak adanya kemampuan pedagang untuk memberikan objek akad, baik objek perjanjian itu sudah ada atau tidak pada saat melakukan akad. seperti contoh, transaksi terhadap hasil perkebunan untuk beberapa tahun kedepan, dimana belum diketahui apakah hasilnya akan seperti tahun sebelumnya atau tidak

##### 4. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan

Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan yaitu mencakup transaksi jual beli yang mana objek yang diperdagangkan terdapat kesulitan untuk penyerahannya kepada pembeli, seperti jual beli hasil curian, atau jual beli ikan yang masih berada dalam laut, burung yang lepas di udara, dan lain sebagainya.

##### 5. Jual beli barang yang belum diketahui

Gharar dalam konteks ini merujuk pada ketidakpastian pada objek transaksi, yaitu ketika barang yang diperjualbelikan memiliki sifat, spesifikasi, atau ukuran yang tidak jelas, termasuk penjualan barang yang tidak ada, tidak diketahui jenis dan sifatnya, atau tidak pasti dapat diserahkan. Namun, tidak semua barang yang belum

---

<sup>11</sup>Nurinayah, “Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah”, *TADAYUN*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2023, 69-72.

ada otomatis dilarang untuk diperjualbelikan; yang dilarang adalah barang yang saat ini tidak ada dan tidak dapat dipastikan keberadaannya di masa depan. Jika pada saat akad barang belum tersedia tetapi dapat dipastikan akan ada pada waktu yang disepakati berdasarkan kebiasaan atau praktik yang berlaku, maka transaksi tersebut tidak termasuk gharar dan tetap diperbolehkan.

#### 6. Gharar yang terjadi pada harga

Gharar terjadi Ketika harga suatu barang tidak disebutkan atau diserahkan kepada salah satu pihak dalam perjanjian atau orang asing untuk menentukannya. selain itu, menjual barang dengan upah yang tidak diketahui dalam perjanjian juga dianggap tidak sah. Namun, terdapat pengecualian jika menjual barang dengan harga yang tidak ditentukan secara spesifik, tetapi ketidakpastiannya masih dapat ditoleransi, seperti dalam perjanjian jual beli barang dalam bentuk paket yang tidak menyebutkan rincian barang dan harga keseluruhannya.

#### 7. Gharar saat waktu serah terima

Terdapat keraguan mengenai waktu penyerahan objek dalam perjanjian. transaksi dilakukan tanpa penyerahan langsung barang sebagai objek perjanjian, contohnya adalah transaksi di mana barang diserahkan setelah kematian seseorang. jelas bahwa dalam transaksi semacam ini, tidak diketahui secara pasti kapan barang tersebut akan diserahkan, karena waktu yang ditetapkan tidak jelas. namun jika waktu penyerahan ditentukan dengan pasti dan telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka transaksi tersebut sah.

Permainan mesin capit dapat diserupakan dengan salah satu bentuk **gharar diatas**, yaitu jual beli barang yang tidak mampu diserahkan. karena masalah yang terdapat pada mesin capit itu sama, yaitu ketidakpastian penyerahan barang oleh penjual. Pada mesin capit, pemain membayar untuk kesempatan mengambil hadiah, tetapi kekuatan capit yang lemah atau tidak stabil membuat hadiah tersebut sulit untuk diperoleh. Meskipun hadiah terlihat dan berada di dalam mesin, pemain tidak memiliki jaminan bahwa ia dapat menerimanya setelah membayar. permainan ini serupa dengan menjual ikan di laut atau burung di udara. Barangnya ada, namun tidak bisa dipastikan barangnya dapat diserahkan secara jelas. Karena itu, mesin capit memiliki sifat gharar karena objek transaksi berada dalam kondisi yang tidak pasti untuk diterima pemain.

## KESIMPULAN

Gharar secara umum berarti ketidakjelasan, risiko, atau bahaya dalam suatu transaksi. Para ulama seperti Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim menjelaskan bahwa gharar adalah sesuatu yang hasilnya tidak diketahui atau tidak dapat dipastikan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam konteks hukum Islam, gharar merujuk pada transaksi yang tidak memberikan kepastian terkait objek, harga, atau waktu penyerahan. Karena ketidakpastian ini dapat membuka peluang penipuan dan perselisihan, Islam melarang berbagai bentuk transaksi yang mengandung gharar sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi saw.

Mesin capit merupakan permainan modern yang menarik perhatian anak-anak hingga orang dewasa, dimainkan dengan cara membeli koin kemudian mengoperasikan mesin untuk mencoba mengambil hadiah seperti boneka atau

barang tertentu. Hasil permainan bergantung pada kemampuan pemain serta pengaturan mesin, yang sering kali membuat peluang menang sangat kecil dan tidak transparan. Karena keberhasilan mendapatkan hadiah tidak dijamin, pemain sering kali mengeluarkan uang tanpa kepastian memperoleh barang yang diinginkan, menjadikan permainan ini bercirikan unsur spekulasi.

Hadis Nabi saw yang melarang jual beli gharar, seperti larangan membeli ikan di dalam air, menunjukkan bahwa transaksi berunsur ketidakpastian dan spekulasi dilarang dalam Islam. Permainan mesin capit memiliki relevansi langsung dengan larangan ini, karena pemain membayar untuk suatu kesempatan yang hasilnya tidak pasti dan sering kali tidak transparan. Dengan demikian, pembayaran yang dilakukan bukan semata biaya bermain, tetapi berubah menjadi bentuk taruhan terhadap peluang mendapatkan hadiah, sehingga termasuk dalam kategori gharar. Oleh sebab itu, permainan mesin capit memiliki kesamaan dengan praktik transaksi spekulatif yang dilarang dalam syariat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Basyariyah, Nuhbatul. "Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadis Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2022.
- Hidayatullah, Eka Syarif. "Permainan Judi Boneka Capit studi Ma'anil Hadis Riwayat Abu Dawud Tentang Permainan Al-Nard)" *Skripsi Universitas Ahmad Dahlan*, 2024.
- Muttaqin, Aris Anwaril. "Larangan Jual Beli Gharar: Tela'ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal". *EQUILIBRIUM*, Vol. 3, No. 1, Juni 2015.
- Nasution, Yenni Samri Juliati Dkk. "Hadis-Hadis Tentang Jual Beli Gharar Dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer". *Al-Quds*, Vol. 5, No. 1, 2021.
- Naysābūrī, (al) Al-Imām Abī l-aḥṣain Muslim Ibn al-Ḥajjaj al-Qushayrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Fikr, 1424 H.
- Nurinayah "Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah", *TADAYUN*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2023.
- Santoso, Purbayu Budi. "Larangan Jual Beli Gharar: Tela'ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal", *EQUILIBRIUM*, Vol. 3, No. 1, Juni 2015.
- Tirmidhī, (al) Abū `Īsā Muḥammad Ibn `Īsā Ibn Sūrah. *Sunan al-Tirmidhī*. Beirut: Dār al-Kotob, 1438.